



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR HK.01.07/1.01/3998 /2018

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Keperawatan Nomor : HK.01.07/VI.01/1540/2018 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Rapat Kerja Program Studi D-III Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rapat Kerja perlu ditetapkan Narasumber Rapat Kerja Program Studi D-III Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Program Studi D-III Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018**
- Kedua : Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Program Studi D-III Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2018 Tanggal 5 Desember 2017. AKUN (522151)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 2 Oktober 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

NARASUMBER RAPAT KERJA
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018

NO	NAMA	ASAL INSTITUSI
1.	Heru Supriyatna, MN	AIPVIKI Pusat

Surakarta, 2 Oktober 2018
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001